



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Oesman Syah 203 Labuha Bacan
LABUHA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.1 / 2177 / 2016

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB " INSAN KAMIL "
DESA HIDAYAT KECAMATAN BACAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 3. Surat Permohonan Lembaga KB Insan Kamil Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :011/PAUD-Insan K/2016, Tanggal 26 Oktober 2016.
- Menimbang : e. Bahwa PAUD yang diusulkan oleh Desa adalah Lembaga yang diselenggarakan masyarakat Desa Hidayat Kecamatan Bacan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
f. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada Butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 17. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
19. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
20. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentangPendidikanLuarSekolah.
21. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentangperansertaMasyarakatdalamPendidikanNasional.
22. PeraturanPemerintah No.5 Tahun 2010 tentangpengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002. tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
Nama : KB Insan Kamil
Alamat : Desa Tomori Kecamatan Bacan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : KB " Insan Kamil "
: Desa Tomori Kecamatan Bacan
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U
/ 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

15. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Ternate.
17. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate.
18. Kepala Wilayah Kecamatan Bacan
19. Kepala UPTD Kecamatan Bacan
20. Ketua Lembaga PAUD Mutiara Kasih, di Desa Bacan
21. A r s i p.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Oesman Syah 203 Labuha Bacan
LABUHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 420.1 / 2172 / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB "INSAN KAMIL "
DESA HIDAYAT KECAMATAN BACAN BARAT
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	A L A M A T	KECAMATAN	KET
1.	Norra Novita,M.Pd.I	Ketua	Desa Tomori	Bacan	
2.	Ratna Sari Patty	Sekertaris	Desa Tomori	Bacan	
3.	Anisa Putri,S.Pd	Bendahara	Desa Tomori	Bacan	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 26 Oktober 2016

Kepala Dinas

Pejabat	Paraf
Sekretaris	<i>Bismillah</i>
Kepala Bidang	



HI SABAN ALI,SH.MM
Pembina Tk.I-IV/a
NIP.19630102 199203 1 011